



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332

www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor : Skep/143/DP/XI/2009

Tentang

TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Menimbang : a. bahwa tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir tahun 2006, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;

b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Sekretariat :



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2004
Cert. No. 01 100 084003

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
4. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Keempat Kamar Dagang dan Industri Tahun 2004;
5. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2005 dan Tahun 2006;
6. Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Kelima Kamar Dagang dan Industri Tahun 2008;

Memperhatikan: Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Tahun 2008 dan Musyawarah Nasional Kelima Kadin, khususnya mengenai SIM Keanggotaan.

Memutuskan

Menetapkan : Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kadin adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006.